

**HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Usulan Penelitian Tesis



Oleh
PURWANTO, S.H.
B4B 006 198

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG
2008**



HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Abstrak

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

**Oleh
PURWANTO, S.H.
B4B 006 198**

**PEMBIMBING
A. Kusbiyandono, SH.,M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG
2008**

Abstraksi

HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan. Pengadilan telah membuat putusan progresif. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Acapkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu. Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2). Hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk

hibah, hadiah dan wasiat. Sehingga hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Waris

Abstract

INHERIT RIGHT CHILD THAT BORN FROM MARRIAGE DIFFERENCE RELIGION

During the time, religion difference is looked at as one of factor that retard somebody gets heir from the old person, but that opinion is apparently begins left. Court has made progressive decision. Compound Indonesia society haves family formation pattern. Often found in one family, blood brother fellow embraces different religion. They are harmonious alive without disturbed by that confidence difference but in practice, that harmony often disturbed by heritage distribution problem. Religion difference has have hindrance. Follow Islam teachings, one of the hijab heir right religion difference. A child that profess religion other outside the old person religion Moslem by itself shuts to get heir.

The approaching method in this research is the juridical normatif, that is with inspect law and regulation, law theories and jurisprudence that troubleshoot that discussed. Data that used primary data that is data that is got direct from field by using quizioner and interview, with secondary data shaped literature study. Data analysis that used qualitative analysis the conclusion withdrawal deductively.

From this research result that got: 1). When seen from the aspect of look at Islam hereditary law, so child that born from marriage difference religion haves to get when not one of religion with heir in this case a Moslem heir. But such when does irreligious heir Islam (non- Moslem), while the heir expert not one of religion with heir (non-Moslem), so permanent justifiably inherit. the mentioned is based in cognation between heir craftily heir, as arranged in paragraph rule 832 kuh also paragraph 171 fonts C Islamic Law Compilation (KHI). 2). Right obstacle inherit child that born from marriage difference religion not yet unification existence that regulate about heir because in in reality stills found hereditary law pluralism, so that in finish right problem inherit child that born from marriage difference religion each side at one's feet of different law that is based on religion law or custom. but such related to the mentioned, inherit right child that born from marriage difference religion can be overcome with publish instruction at Indonesia Religious Council Meeting VII (MUI) number 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 that declare that treasure gift to one who differ only can be done in the form of gift, present and testament. So that right obstacle inherit child that born from marriage difference religion can be overcome.

Keyword : marriage, difference religion, heir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak.

Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu :“ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara

dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”.

Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Stb.1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran di mana berdasarkan Pasal 1 ditentukan, bahwa: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah ” Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu perkawinan antara golongan penduduk Bumi Putra dengan seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing atau antara seorang golongan Eropa dengan seorang penduduk Timur Asing”.¹

Perkawinan beda agama yang terjadi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didasarkan pada ketentuan GHR di atas, tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada saat ini. Peraturan perkawinan jaman kolonial seperti GHR dan HOCl, dibentuk untuk kepentingan politik Belanda saat itu, yang menerapkan penggolongan penduduk. Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan, bahwa peraturan perkawinan yang ada

¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang , 2008, hal. 65

pada jaman Belanda tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini.

Apapun alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu, tidak membawa konsekwensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya."

Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan. Pengadilan telah membuat putusan progresif. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Acapkali ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu.

Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Menurut ajaran Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar

agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut penulis akan melakukan pembahasan dalam tulisan tesis berjudul: "***Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama***".

B. Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?
2. Apakah hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perkawinan

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan perkawinan beda agama dan segala akibat hukumnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas serta menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar memudahkan untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum perkawinan, perkawinan beda agama dan anak sah serta hukum waris.

BAB III METODE PENELITIAN, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

BAB V PENUTUP, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan untuk dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Perkawinan

1.1. Pengertian Perkawinan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan beragam budaya, suku dan agama yang dianut masyarakatnya. Keseluruhan agama yang ada memiliki tata aturan sendiri sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk dalam tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap tiap agama tersebut, berbeda satu sama lain akan tetapi tidak saling bertentangan. Walaupun demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan yang seagama.

Perkawinan menurut Sayuti Thalib, ialah : Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan segi perkawinan serta menampakkannya kepada masyarakat umum, sedangkan sebutan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan".²

² Thalib, Sayuti ; *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, UI, Jakarta, 1982, hal. 47

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat, di mana agama akan sangat berperan dalam pembentukan rumah tangga. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.³

Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam, yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "*ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim*".⁴

³ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.* Hal. 354

⁴ *Ibid*, Hal. 355

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqoon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lapadz atau terjemahan dari kata kata tersebut. Maksudnya ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu.⁶ Nikah menurut majazi atau arti hukum, ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁷

Dari uraian pengertian perkawinan tersebut di atas memberikan satu kesamaan, bahwa unsur agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan. Sehingga setiap perkawinan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan norma agama. Keluarga yang utuh akan lebih mudah diwujudkan, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang menganut dan tunduk pada satu agama.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup

⁵ Indra, M Ridwan ; *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal. 1

⁶ Prodjohamidjojo, Martiman ; *Hukum Perkawinan Indonesia*, ILCP, Jakarta, 2002, hal. 8

⁷ Ramulyo, Moh Idris ; *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undsang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1974, hal. 1

tersebut juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu, dengan melangsungkan perkawinan seorang dapat terpelihara daripada kebinasaan dari hawa nafsunya.⁸

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.⁹ Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dari pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan.

1.2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada

⁸ Ibid, hal. 79

⁹ Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'l, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989). Hal 110

dalam Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan, bahwa; “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.¹¹ Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Keikut-sertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana

¹⁰ Indra, M Ridwan ; *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal. 1

¹¹ Darmabrata, Wahyono ; *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hal. 101

perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum seperti perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.¹²

1.3. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah :

(1). Timbulnya hubungan antara suami isteri.

¹² Ichsan, op. cit., hal 71

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

(2). Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

(3). Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Prodjohamidjojo mengatakan; “ Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setekah dilakukan nikah.¹³ Sedangkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa ; “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. “

Lebih lanjut didalam Pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa;

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan Campuran

Dalam uraian latar belakang penulisan telah dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun demikian pada pokoknya perkawinan beda

¹³ Prodjohamidjojo ; Op.Cit, hal. 59

agama ini tidak diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut terlihat dari isi Pasal 1 mengatakan, perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian didalam Pasal 2 ayat (1) juga ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya.

Walaupun demikian dalam kenyataan masih ada terjadi perkawinan ini di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup/dirahasiakan, atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.

Di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang perkawinan campuran antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama.

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

Berbeda dengan ketentuan Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Stb.1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran. Di dalam Pasal 1 ditentukan, bahwa: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah ” Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, adalah perkawinan antara golongan penduduk Bumi Putra dengan seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing atau antara seorang golongan Eropa dengan seorang penduduk Timur Asing”.

Perkawinan beda agama yang terjadi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didasarkan pada ketentuan GHR di atas, tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada saat ini. Peraturan perkawinan jaman kolonial seperti GHR dan HOCl, dibentuk untuk kepentingan politik Belanda saat itu yang menerapkan penggolongan penduduk. Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa peraturan perkawinan yang ada pada jaman Belanda tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini.

Apapun alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu tidak membawa konsekwensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya."

Perkawinan Antar Agama

Orang awam pada umumnya memberikan pengertian tentang perkawinan campuran, identik dengan perkawinan antar agama. Hal ini dapat dimaklumi, karena perkawinan dilangsungkan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing, misalnya bagi orang yang beragama Islam harus tunduk pada peraturan perkawinan sesuai Hukum Islam. Demikian pula dengan agama yang lain, maka ketika orang menyebut istilah perkawinan campuran, kebanyakan orang memahaminya sebagai perkawinan beda agama.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ruang untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Bahkan Undang – Undang memuat larangan perkawinan yang menyangkut beda agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (g), yaitu melarang perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agama dilarang.

Kantor Catatan Sipil maupun Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk tidak mempunyai kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama. Apabila ada yang mencatatkan perkawinan ini, sudah jelas yang bersangkutan memanipulasi data-data dan persyaratan administratifnya, tetapi inipun sulit terjadi, karena pegawai pencatat akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan perkawinan.

Hal itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu alasan, untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan tulisan ini, bahwa kenyataan menunjukkan telah terjadi perkawinan beda agama jauh sebelum adanya larangan yang tegas dari Kompilasi Hukum Islam. Bahkan ketika pasangan beda agama mengalami kendala pencatatan di tanah air, ada kecenderungan mereka melakukan perkawinannya di luar negeri. Tulisan ini bukan menyajikan hasil penelitian lapangan, namun untuk menggambarkan adanya konteks antara tulisan dengan realitas kemasyarakatan, maka beberapa kasus yang telah terungkap melalui berbagai media dicoba diketengahkan.

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan – persyaratan tertentu.

3. Anak Sah

Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu dalam arti sebagai hasil perbuatan bersetubuh dari seorang pria dan seorang wanita, maka si wanita melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang

wanita adalah ibunya.¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Oleh karena antara waktu bersetubuh dan waktu lahir dari si anak ada tenggang waktu beberapa bulan (masa hamil), maka pada waktu anak itu lahir tidak mungkin pada saat itu pula dapat ditentukan, siapakah sebenarnya ayah dari anak itu. Untuk itu diperlukan suatu perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, yang dengan bersetubuh menghasilkan anak itu.

Dengan demikian setiap perkawinan yang sah, akan melahirkan keturunan yang sah pula. Sehingga dari definisi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengandung arti, bahwa dari suatu perkawinan yang tidak sah mengakibatkan anak yang dilahirkan adalah anak tidak sah.

4. Pengertian Hukum Waris

Terdapat bermacam-macam pengertian Hukum Waris, antara lain adalah :

Hukum Waris menurut A. Pitlo, yaitu : ¹⁵

Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan

¹⁴ M. Indra Ridwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia Cetakan 1*, (Jakarta : CV. Haji Masagung,) Hal. 1-2

¹⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief), Hal. 1 dalam Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), Hal. 2

akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum Waris menurut Soebekti dan Tjitrosudibio, yaitu :¹⁶

Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia

Sedangkan Hukum Waris menurut Wirjono Projodikoro :¹⁷

Soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dari ketiga pengertian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa

untuk terjadinya pearisan harus memenuhi 3 unsur, yaitu :¹⁸

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

¹⁶ Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Hal. 25 dalam Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), Hal. 2

¹⁷ Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Hal. 25 dalam Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), Hal. 2

¹⁸ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), Hal. 2-3

Dengan demikian prinsip hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwaris, ternyata hal itu tidak dapat dipegang teguh dan terdapat beberapa pengecualian.¹⁹

4.1. Tempat Hukum Waris

Hukum waris diatur dalam Buku II tentang kebendaan, tepatnya dalam Titel XII sampai dengan Titel XVIII (dalam KUH Perdata Belanda diatur dalam Titel XI sampai dengan Titel XVII).²⁰ Untuk hal itu, Pitlo menyatakan bahwa :²¹

Pembuat undang-undang kita sesuai dengan Pasal 584, yang telah memasukkan hak waris dalam hak kebendaan, telah memperlakukan hak ahli-ahli waris sebagai suatu hak kebendaan, oleh karena itu telah menempatkannya dalam buku kedua titel kesebelas sampai dengan titel ketujuhbelas, dan merupakan pemisahan antara hak menikmati dengan jaminan.

Selanjutnya apabila dilihat dalam KUH Perdata, nampak bahwa susuna Hukum Waris lebih mendekati Hukum Germania daripada Hukum Romawi. Namun apabila dilihat dari sistematikannya dengan dimasukkannya Hukum Waris ke dalam Buku II, maka sistem Hukum Waris yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem Hukum Romawi.²²

4.2. Macam Pewarisan

¹⁹ Ibid. Hal.3

²⁰ Ibid. Hal.4

²¹ Pitlo, *Op. Cit.* Hal. 2

²² Mulyadi. *Op. Cit.* Hal. 5

Ada 2 (dua) macam pewarisan menurut KUH Perdata, yaitu :²³

1. Pewarisan menurut Undang-Undang atau karena kematian atau *Ab Intestato* atau tanpa wasiat;
2. Pewarisan dengan surat warisan atau *testamentair*,

Menurut Mulyadi apabila ada orang meninggal dunia, pertama-tama yang harus diperhatikan yaitu apakah yang meninggal itu pada waktu hidupnya mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai harta bendanya. Misalkan, dengan membuat surat wasiat yang isinya seluruh hartanya diberikan kepada pihak ketiga yang bukan keluarga sedarhnya.²⁴

Selanjutnya apabila ada ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas, maka yang perlu diperhatikan yaitu apakah ketentuan yang terdapat dalam surat wasiat itu melanggar bagian mutlak (*Legitieme Portie*) dari ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*Legitieme Portie*) atau tidak. Apabila melanggar bagian mutlak (*Legitieme Portie*), maka surat wasiat tersebut dipotong sebesar kekurangan bagian mutlak (*Legitieme Portie*) yang dipunyai *legitimar*. Apabila surat wasiat itu tidak melanggar bagian mutlak (*Legitieme Portie*), maka apa yang tercantum dalam surat wasiat langsung dapat diberikan kepada yang ditunjuk dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada (ahli waris menurut undang-undang).²⁵

4.3. Syarat Pewarisan

²³ Ibid. Hal. 6

²⁴ *Loc. It.*

²⁵ Ibid. Hal. 7

1. Syarat Sebagai Pewaris

Titel ke 11 dari Buku Kedua yang mengatur pewarisan menurut undang-undang, juga memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat. Misalnya Pasal 830 yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Yang dimaksud disini adalah kematian alamiah (wajar).²⁶

Dengan demikian Pasal 830 KUH Perdata diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pewaris. Sebab dengan meninggalnya pewaris berakibat harta warisan terbuka atau tertuang.²⁷

Selanjutnya menurut Pasal 171 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud pewaris adalah :

Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. Syarat Sebagai Ahli Waris

a. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena :

1. Adanya hubungan darah baik sah maupun luar kawin (Pasal 832 KUH Perdata);
2. Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUH Perdata).

²⁶ J.G. Klassen dan JE Eggens, *Hukum Waris Bagian I*, (disadur oleh Kelompok Belajar Esa), Hal. 4

²⁷ Mulyadi. *Op. Cit.* Hal. 7

- b. Orang yang menjadi ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH Perdata). Dengan pengecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.

Apabila mati pada waktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada.

- c. Orang yang menjadi ahli waris tidak masuk orang yang dinyatakan tidak patut (Pasal 838 KUH Perdata) dan tidak cakap (Pasal 912 KUH Perdata) serta menolak warisan (Pasal 1058 KUH Perdata)

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

3. Hak-hak yang Dipunyai Ahli Waris

a. Hak *Saisine*

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Selaian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Kata *saisine* berasal dari bahasa Perancis "*Le mort saisit le vit*" yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.²⁸

b. Hak *Hereditatis Petitio*

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.²⁹ Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.

²⁸ J.G. Klassen dan JE Eggen, *Op. Cit.* Hal. 8

²⁹ *Ibid.* Hal. 12

c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 menyatakan bahwa :

Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.

Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.³⁰

d. Hak untuk Menolak Warisan

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata.

4.4. Hak Waris Aktif

Hak waris aktif anak-anak luar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 dan Pasal 873 ayat (1) KUH Perdata. Kedudukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama dengan kedudukan ahli waris lainnya. Dengan demikian anak luar kawin diakui juga mempunyai hak-hak yang dimiliki seorang ahli waris, hal yang membedakan hanyalah bagian yang ia terima tidak sama dengan anak sah.³¹

³⁰ Mulyadi. *Op. Cit.* Hal. 11

³¹ *Ibid.* Hal. 71

Besarnya bagian warisan dari anak-anak luar kawin tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan daripada ahli waris yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata yang menentukan :³²

1. Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama dengan golongan I, maka bagiannya $\frac{1}{3}$ X bagian seandainya ia anak sah;
2. Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama dengan golongan II, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ X bagian seandainya ia anak sah;
3. Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama dengan golongan III, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ X bagian seandainya ia anak sah;
4. Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama dengan golongan IV, maka bagiannya $\frac{3}{4}$ X bagian seandainya ia anak sah;
5. Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama dengan golongan III dan golongan IV (golongan III dan golongan IV yang beda pancer), maka bagiannya $\frac{1}{2}$ X bagian seandainya ia anak sah (diambil derajat yang terdekat);

4.5. Hak Waris Pasif

Cara bagaimana seorang anak luar kawin mewariskan harta peninggalannya secara pasif, diatur dalam Pasal 870 dan Pasal 871 serta Pasal 873 ayat (2) dan ayat (3) KUH Perdata.³³

Pasal 870 KUH Perdata, menyatakan :

³² Ibid. Hal 72

³³ Ibid. Hal. 91

Warisan seorang anak luar kawin yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami isteri, adalah untuk bapak atau ibunya yang mengakuinya atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya, jika keduanya telah mengakuinya.

Pasal 871 KUH Perdata, menyatakan :

Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami isteri, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, maka barang-barang yang dulu diwariskannya dari orang tua itu jika masih ada dalam ujudnya, akan pulang kembali kepada keturunan yang sah dari bapak atau ibunya, hal yang demikian itu berlaku juga terhadap hak-hak si meninggal untuk menuntut kembali sesuatu, jika ini telah dijualnya dan uang belum dibayar.

Pasal 873 ayat (2) dan ayat (3) KUH Perdata, menyatakan :

Jika anak luar kawin tadi meninggal dunia, dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri yang hidup terlama maupun pula bapak atau ibu maupun saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan mereka, maka warisannya adalah dengan mengesampingkan negara untuk diwaris oleh para keluarga sedarah yang terdekat dengan bapak atau ibunya yang telah mengakuinya, maka setengah

bagian adalah untuk para keluarga sedarah yang terdekat terdapat dalam garis bapak, sedangkan setengah bagian lainnya sejenis dari garis ibu.

Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

4.6. Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama

Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa; "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya", sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum.

Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut walaupun tidak berlaku surut, namun akan menimbulkan masalah kejiwaan yang sangat besar bagi perkembangan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

Mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.

Apabila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan

salah satu dari kedua orang tuanya dan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya.

Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini karena menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁴

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.³⁵ Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan, karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal. 1

³⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.9

hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif, dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama, sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hal. 5.

data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari :³⁷

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, kuisisioner atau angket.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e. Dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁷ Ibid, hal . 52

Dalam penelitian hukum, data sekunder juga mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁸

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³⁹

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif, adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 52

³⁹ Ibid. Hal. 10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama

Dalam uraian latar belakang penulisan telah dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun demikian pada pokoknya perkawinan beda agama ini tidak diinginkan oleh pembentuk undang-undang.

Hal tersebut terlihat dari isi Pasal 1 mengatakan, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang diberkahi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kemudian didalam Pasal 2 ayat (1) juga ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Namun apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata mengandung ketidakjelasan mengenai saat sahnya perkawinan kaitannya dengan pencatatannya.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sesuai dengan UUD 1945, maka perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya meskipun tidak dicatatkan dengan kata lain untuk sahnya suatu perkawinan hanya ada satu syarat yaitu jika dilakukan menurut ketentuan hukum agama, sedangkan

pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (3) tidak lain hanyalah syarat administratif saja.

Dengan demikian pada satu pihak ditentukan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administratif saja, sedangkan di lain pihak menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya syarat administratif saja akan tetapi merupakan syarat lain yang menentukan sahnya suatu perkawinan yaitu hukum agama.

Secara umum menurut penulis perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persolan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga. Persoalan tersebut salah satunya adalah mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.

Menurut penulis bila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya.

Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini karena menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan.

Di atas telah disinggung mengenai keturunan, yaitu hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan

biologis.⁴⁰ Sedangkan anak-anak lainnya, yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak, yang tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah atau anak luar kawin.

Penentuan hubungan perdata sangat penting bagi status anak luar karena salah satu akibat adanya hubungan perdata tersebut adalah hak mewaris dari anak luar kawin terhadap kedua orang tua biologisnya. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁴¹

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ini berarti bahwa antara si anak dan ibunya ada hubungan hukum antara seorang ibu dengan anak sah atau hanya sah terhadap ibunya. Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersebut ternyata juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka anak yang lahir di luar perkawinan hanya berhak mewaris dari ibunya. Hal ini karena menurut penulis perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah, sehingga status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah tidak sah sehingga dapat dipersamakan dengan anak luar kawin, maka dia pun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga hanya berhak

⁴⁰ Martiman Prodjohapidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002). hal. 57.

⁴¹ Subekti, *Op. Cit.* hal. 21.

mewaris dari ibunya. Namun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya.

Hak waris aktif anak-anak luar kawin diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 dan Pasal 873 ayat (1) KUH Perdata. Kedudukan anak luar kawin diakui sebenarnya sama dengan kedudukan ahli waris lainnya. Dengan demikian anak luar kawin diakui juga mempunyai hak-hak yang dimiliki seorang ahli waris, hal yang membedakan hanyalah bagian yang ia terima tidak sama dengan anak sah.⁴² Besarnya bagian warisan dari anak-anak luar kawin tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan daripada ahli waris yang sah.⁴³

Dalam kasus perkawinan beda agama, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang memperkarakan keabsahan perkawinan mereka, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya.

Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata

:

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah maksudnya adalah sah menurut

⁴² Mulyadi, *Op, Cit.* Hal. 71

⁴³ *Ibid.* Hal. 72

ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Menurut penulis berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.

Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :⁴⁴

⁴⁴ Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2005 (21 Jumadil Akhir 1426H)

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta waris, di antaranya adalah perbedaan agama, dalam sebuah hadits Rasulullah Saw bersabda:

مَلَسَ مَلًا رِفَالًا وَلَا مَلَسَ مَلًا ثَرِيًّا

Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Bukhari dan Muslim)

Hadits selanjutnya di katakan:

يَتَشَرَّعُ بِنَيْتِهِ لِمَنْ شَاءَ

Tidak ada saling waris mewarisi antara dua pemeluk agama yang berbeda. (Bukhari dan Muslim)

Disamping hadits di atas, para ulama' madzhab fikih juga sepakat bahwa perbedaan agama adalah merupakan salah satu penghalang dari mendapatkan harta waris.

Oleh karenanya menurut penulis dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Hambatan Hak Mewaris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan beragam budaya, suku dan agama yang dianut masyarakatnya. Keseluruhan agama yang ada memiliki tata aturan sendiri sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi setiap agama tersebut berbeda satu sama lain akan tetapi tidak saling bertentangan. Walaupun demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk kawin dengan yang seagama.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat, di mana agama akan sangat berperan dalam pembentukan rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 1 ditentukan bahwa:” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat erat hubungan dengan agama, karena perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut " ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkataan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang disebut dalam pembukaan dan dirumuskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dicantumkan dibawah Bab Agama, maka Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945 itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa menurut agama, bukan Ketuhanan menurut pengertian lain di luar hukum agama.

Di atas telah diuraikan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah, karenanya apabila perkawinan tersebut tetap berlangsung dan dari hasil perkawinannya dikaruniai anak maka sesungguhnya anak hasil perkawinan tersebut adalah tidak sah, karena perkawinannya sendiri tidak sah. Selanjutnya bagaimana dengan kedudukan anak tersebut ?

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tersebut bermakna bahwa hanya dari perkawinan yang sah raja yang dapat mempunyai anak yang sah. Ini adalah sama dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang secara lebih tegas mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi memberikan apa yang dinamakan suatu “persangkaan undang-undang.”⁴⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dapat diakui bapaknya, pengakuan ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dengan bapak yang mengakuinya, tetapi tidak menimbulkan hubungan dengan keluarga bapak yang mengakuinya itu. Namun demikian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang baru (sejak tahun 1956), ada ketentuan yang menyatakan bahwa ibu dari anak itu tidak perlu mengakui dan secara otomatis sudah timbul hubungan perdata antara ibu dan anak, jadi hanya bapak saja yang harus mengakui anaknya.

Dalam perkawinan beda agama, masalah kewarisan sangat berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Sehingga dapat menjadi hambatan hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS jo. Pasal 131 IS. Golongan penduduk tersebut terdiri dari :

1. Golongan Eropa & yang dipersamakan dengan mereka;

⁴⁵ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 13.

2. Golongan Timur Asing Tionghoa & Non Tionghoa;
3. Golongan Bumi Putera.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R. I. UU No. 62 / 1958 & Keppers No. 240 / 1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik & ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya.

Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan & adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan .

Tidak selamanya mendengar dan menguraikan tentang hukum waris, kita teringat kepada seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka yang langsung dapat dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris untuk dapat memiliki dan dikuasai secara bebas, tetapi adakalanya terjadi pewaris dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup.

Untuk bidang hukum waris adat misalnya, pluralisme itu terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh dari susunan kekeluargaan kekerabatan yang dianut di Indonesia. Adapun susunan tersebut antara lain

1. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki (Patrilineal), sebagai contoh :
Umpamanya : Batak , Bali , Ambon;
2. Pertalian keturunan menurut garis perempuan (matrilineal), sebagai contoh:
Minangkabau, Kerinci (Jambi), Semendo (Sumatera Selatan);
3. Pertalian keturunan menurut garis Ibu dan bapak (Parental / Bilateral), misalnya :
Melayu, Bugis, Jawa, Kalimantan (Dayak).

Disamping itu, dalam hal sistem pewarisanyapun bermacam-macam pula , yakni terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu

1. Sistem Pewarisan Individual, misalnya : Pada susunan kekeluargaan bilateral (Jawa) dan susunan kekeluargaan patrilineal (Batak);
2. Sistem Pewarisan Kolektif, misalnya : Harta pusaka tinggi di Minangkabau, Tanag dati di Ambon;
3. Sistem Pewarisan Mayorat, misalnya : di Bali dan Lampung.

Demikianlah corak khas dari hukum waris bangsa Indonesia yang selama ini berlaku, dimana terdapat beberapa titik persamaannya. Hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama, karena tentunya masing-masing pihak akan menggunakan hukum waris agamanya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan Islam yang berlaku adalah Hukum Faraidh, yaitu menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar / ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris) dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.

Demikian faraidh diatur antara lain tentang tata cara pembagian Harta Warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa warisan. Untuk itu Allah menurunkan ayat Al-Qur'an yang artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu Bapa dan kerabatnya, baik seclikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ".

Bagian harta peninggalan sipewaris yang akan clinikmati oleh para ahli waris baik anak laki maupun anak perempuan kemudian ditetapkan oleh Allah didalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut :

“Allah mensyaritkan bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ”.

Jadi jelaslah bahwa pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing

Kemudian Pasal 176 Bab III Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang :

Besar bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah ($1/2$) bagian; bila 2 (dua) orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga ($2/3$) bagian; dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.

Selanjutnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dari uraian tertera diatas, nampak bahwa antara apa yang telah ditetapkan didalam ayat Al-Qur'an dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya mengenai besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris adalah sama yakni 2 (dua) berbanding 1 (satu). Berhubung oleh karena Al-Qur'an dan haidst Nabi hukumnya wajib dan merupakan pegangan / pedoman bagi seluruh umat Islam

dimuka bumf ini, maka ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan (pusaka) inipun secara optimis pula haruslah ditaati dan dipatuhi.

Dari keterangan diatas, menurut penulis jelaslah ditegaskan bahwa tentang warisan supaya dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dan memberikan pahala syurga bagi yang mematuhi dan mengancam dengan azab api neraka terhadap yang menolaknya dan mengikarinya. Dengan perkataan lain Islam telah mengatur dengan pasti tentang hukum waris yang berlaku bagi pemeluknya.

Disamping itu sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman Berta pendapat pars ahli dikalangan umat Islam, maka hukum waris Islam dituangkan kedalam suatu ketentuan peraturan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat perubahan-perubahan yang terjacli antara lain yang diatur dalam Pasal 209 KHI menyatakan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat;
2. Terhadap anak angkat yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat orang tua tuang angkat.

Dari pasal tersebut diatas, bahwa anak angkat yang sebelumnya menurut Hukum Islam tidak berhak menerima harta warisan orang tua angkatnya kecuali pemberian-pemberian dan lain-lain, maka sekarang dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap anak nagkatnya mempunyai hak dan bagian yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, apabila anak angkat tersebut tidak menerima wasiat. Isltilah ini dikenal dengan nama Wasiat Wajibah.

Didalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individu bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Sehingga dengan demikian Hukum Waris Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak bapak ataupun ibu saja dan para ahli

waris pun dengan demikian tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan saja.

Masalah waris itu tidak seharusnya diperdebatkan lagi, karena perkawinan kami diresmikan di catatan sipil. Jadi, yang berlaku adalah hukum negara, bukan hukum agama.⁴⁶ Dalam pandangan Kristen, perbedaan agama tidak menghalangi hak waris. Jika sang anak belum dewasa maka ia mengikuti agama orang tuanya. Kalau anaknya Kristen, maka dia akan mengikuti hukum perdata yang berlaku. “Anak tetap berhak mendapatkan warisan,”.⁴⁷ Akan tetapi, bagi menurut Prof. H.M Tahir Azhary, perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip hukum Islam. “Ada Sunnah Rasul, tidak mewaris orang beriman dari orang yang tidak beriman, demikian sebaliknya.”⁴⁸

Ada tiga yang menjadi penghalang warisan atau yang dikenal dengan istilah *mawani'*, yaitu adalah pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Dalam *mawani'* yang kedua, yaitu beda agama, pengertiannya adalah bila seorang *muwarrist* (orang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi waris) dan ahli waris berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara kedua. Beda agama di sini maksudnya salah satunya muslim dan satunya lagi bukan muslim.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. (Bukhari dan Muslim)

Kekafiran bukan saja memutuskan jalur pewarisan, juga memutus jalur nasab secara hukum. Misalnya, seorang wanita yang muslimah dan ayahnya kafir selain ahli kitab, maka secara hukum syariah, ayahnya itu tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atas dirinya.

⁴⁶ komentar seorang penganut Katholik yang menikahi seorang muslimah.
hukumonline.com

⁴⁷ Pendeta Hanan Soeharto dari Pusat Pelayanan Bantuan Hukum Gereja Bethel Indonesia
hukumonline.com

⁴⁸ Prof. H.M Tahir Azhary, Guru Besar Universitas Indonesia, hukumonline.com

Sebab salah satu syarat untuk seorang wali nikah adalah bahwa orang itu harus beragama Islam. Apabila *muwarrits*-nya kafir sedangkan ahli warisnya muslim, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari *muwarrits* yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Al-Islam *ya'lu walaayuh 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).

Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Berkaitan dengan hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung antara lain Perkara Nomor 368K/AG/1995⁴⁹ yang memutuskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap berhak mewaris dari orang tuanya yang beda agama.

Putusa MA tersebut merupakan putusan kasasi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengacu pada Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, personal keislaman ditentukan oleh pewaris. Dalam kasus tersebut, karena pewaris H. Sanusi-Hj Suyatmi beragama Islam, maka yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya, Sri Widyastuti *terhijab* untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya.⁵⁰

Argumen itu dimentahkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dan Mahkamah Agung. Meskipun Sri Widyastuti tidak termasuk golongan ahli waris, ia tetap berhak atas harta warisan itu. Menurut majelis kasasi, Sri Widyastuti berhak atas harta peninggalan kedua orang tuanya, baik harta peninggalan H. Sanusi

⁴⁹ www.hukumonline.com

⁵⁰ www.hukumonline.com

maupun Hj. Suyatmi. Sri Widyatuti mendapatkan harta waris berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris H. Sanusi dan Hj Suyatmi.

Pengadilan Tinggi Agama sebenarnya mengakui adanya hak Sri berdasarkan wasiat wajibah, tetapi jumlahnya hanya tiga perempat dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang bisa diperoleh Sri, dari tiga perempat menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris perempuan. Pertimbangan dan putusan MA yang mengakui hak anak yang berbeda agama atas waris terdapat dalam register perkara No. 368K/AG/1995.

Mengenai putusan MA yang memberikan waris pada ahli waris non Islam, menurut penulis pemberian waris beda agama itu merupakan pertimbangan MA sendiri. Dalam pertimbangannya MA, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap berhak mewaris dari orang tuanya yang beda agama menerapkan hukum Islam kontemporer, yaitu apabila orangtua beragama berbeda dengan anak maka dianggap meninggalkan wasiat yang disebut sebagai wasiat wajibah.⁵¹

Namun dalam pandangan penulis, jika dikembalikan pada dasar hukum yang semula, maka itu bertentangan dengan sunnah dan juga dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Ahli waris harus beragama Islam. Meskipun dasar putusan MA menggunakan lembaga Wasiat Wajibah yang besaran wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian.

Hal ini karena menurut penulis sudah jelas bahwa Wasiat Wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya berlaku bagi orang tua angkat dan anak angkat. Sedangkan dalam kasus perkawinan beda agama, hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan darah, bukan hubungan pengangkatan anak.

⁵¹ www.hukumonline.com

Sebagaimana telah penulis jelaskan diatas bahwa di Indonesia masih terdapat pluralisme Hukum Waris, maka dalam pembahasan mengenai hak mewaris anak yang lahir pada perkawinan beda agama juga akan dibahas dari sudut pandang Hukum Waris Barat (KUH Perdata). Berbicara mengenai hukum waris barat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Ketentuan aturan ini berlaku kepada warga negara Indonesia keturunan asing seperti eropah, cina , bahkan keturunan arab & lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya.

Sampai saat ini , aturan tentang hukum waris barat tetap dipertahankan walaupun beberapa peraturan yang terdapat di dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti hukum perkawinan menurut KUH Perdata telah dicabut dengan berlakunya UU No. 1 / 1974, tentang perkawinan yang secara unifikasi berlaku bagi semua warga negara.

Pokok hukum waris barat dapat dilihat pada pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan .⁵²

1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda , seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta bendanya itu tetap di bagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;
2. Pembagian harta benda ini selalu dituntut meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu;
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi , kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.

Jadi hukum waris barat menganut sistem begitu pewaris wafat, harta warisan langsung dibagi-bagi kan kepada para ahli waris. Setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan (pusaka) yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu , kemungkinan untuk menahan atau menanggungkan pembagian harta warisan itu disebabkan satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat waktu lima tahun

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* Hal. 14)

kecuali dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perpanjangan baru.⁵³ Sedangkan ahli waris hanya terdiri dari dua jenis yaitu :

- I. Ahli waris menurut UU disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris *ab intestato*, yaitu :
 1. Suami atau isteri (duda atau janda) dari pewaris (simati);
 2. Keluarga sedarah yang sah dari pewaris;
 3. Keluarga sedarah alami dari pewaris.
- II. Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris *testamentair*), yaitu semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Berkaitan dengan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.

Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keluarga muslim pihak dapat memilih hukum apa yang akan diberlakukan dalam pembagian warisan bagi mereka. Klausul itu tercantum pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa 'Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan'.

⁵³ Ibid. Hal. 15

Berdasarkan klausul ini pula, para ahli waris yang beragama Islam bisa memilih sengketa waris mereka menggunakan hukum perdata atau hukum Islam. Akibatnya, banyak terjadi gugatan antar ahli waris karena ketidaksepakatan tentang hukum yang mereka pakai dalam membagi harta warisan.

Dengan demikian, oleh karena masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

Hambatan tersebut menurut penulis sebenarnya dapat teratasi, mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :⁵⁴

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Meskipun Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Sehingga hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Namun meskipun anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal

⁵⁴ Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2005 (21 Jumadil Akhir 1426H)

209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena ketentuan tersebut sangat jelas hanya berlaku bagi orang tua angkat dan anak angkat.

Menurut penulis pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) atau Hukum Adat), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Sehingga selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, dapatlah di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat. Sehingga hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.

B. Saran-Saran

- a. Mengenai ketentuan hukum apa yang berlaku dalam pembagian waris yang terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, maka ketentuan hukum waris yang digunakan adalah berdasarkan agama dan/atau kepercayaan dari pewaris. Hal ini dikarenakan harta yang dibagi adalah milik pewaris, sehingga pewarislah yang paling berhak menentukan hartanya.
- b. Bahwa mengingat hukum kewarisan Islam merupakan suatu aturan yang langsung menyetuh perasaan, pandangan hidup dan pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan kewajiban dan perintah Allah SWT, maka sebaiknya hukum waris ini berdiri sendiri dan berlaku bagi umat Islam di seluruh tanah air;
- c. Bahwa hukum waris barat (BW) yang telah berusia lebih dari satu setengah abad, wajarlah kiranya diperbaharui (diganti) dan pasal-pasal nya satu demi satu dinilai, yang dianggap masih sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman dipertahankan dan yang usang ditinggalkan. Hukum waris adat dan hukum waris barat (BW) dapat dijadikan satu kitab hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia (orang asing) yang non muslim. Bahan-bahannya dapat diambil dari hukum barat yang masih sesuai dengan keadaan & perkembangan zaman Berta dari hukum waris adat yang pada setiap daerah dengan cara menelaah titik persamaan yang ada dan meninggalkan hukum adat yang tidak lagi dipertahankan oleh masyarakat luas atau bertentangan dengan azas-azas umum tentang kepatuhan & keadilan.